



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Des)**



**PEMERINTAH DESA PULOSARI KECAMATAN
BARENG KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2020 - 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Sejarah Desa.....
- 2.2 Masa Pemerintahan Desa Pulosari
- 2.3 Karakteristik Wilayah

 - 2.3.1 Letak
 - 2.3.2 Luas

- 2.4 Potensi Sumber Daya Alam
- 2.5 Karakteristik Penduduk/Demografi

 - 2.5.1..Penduduk Menurut Golongan Umur.....
 - 2.5.2..Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
 - 2.5.3..Penduduk Prasejahtera / Miskin
 - 2.5.4..Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- 2.6 Potensi Unggulan Desa
- 2.7 Kondisi Infrastruktur Pendukung (Data Jaringan Irigasi)
- 2.8 Organisasi Pemerintahan Desa
- 2.9 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III PROSES PENYUSUSNA RPJMDES

- 5.1 Sosialisasi

5.2 Musyawarah
3.2.1 Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan
3.2.2 Musrengbangdes

BAB IV POTENSI DAN RUMUSAN MASALAH

4.1 Potensi Desa
4.1.1 Sumber Daya Alam
4.1.2 Sumber Daya Manusia
4.1.3 Kelembagaan / Organisasi
4.2 Masalah
4.2.1 Isu / Masalah Utama

BAB V RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020-2025

5.1 Visi Dan Misi
5.1.1 Visi
5.1.2 Misi
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.3 Rencana Kegiatan Desa
5.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
5.3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
5.3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
5.3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.3.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN.....

Lampiran – Lampiran :

1. SK Tim Penyusun.....
2. Matrik RPJMDes
3. Berita Acara Musdes Perencanaan
4. Berita Acara Musrengbangdes
5. Peta Desa



**KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PULOSARI TAHUN
2020 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOSARI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari Tahun 2020-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 20E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor I/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16E);
20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E)
22. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);
23. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 6);

24. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2023
PERUBAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PULOSARI TAHUN 2020 - 2025

Pasal 1

Dalam RPJM Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Kecamatan Bareng adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jombang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah Desa Pulosari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 2020-2025, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan arah kebijakan pembangunan Desa;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari Tahun 2020 merupakan dokumen pembangunan Desa Pulosari mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Pulosari merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Jombang.
- (2) RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 5

(1) RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.2.1. Sejarah Desa
 - 2.2.2. Demografi
 - 2.2.3. Keadaan Sosial
 - 2.2.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.3.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1. Sosialisasi
- 3.2. Musyawarah
 - 3.2.1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan
 - 3.2.2. Musrenbangdes

BAB IV POTENSI DAN RUMUSAN MASALAH

- 4.1. Potensi
- 4.2. Rumusan Masalah
 - 4.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATIF**

5.1. Visi - Misi

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

5.4. Strategi Pencapaian

5.5. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Kepala desa berkewajiban melaksanakan RPJM Desa dengan berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari

Ditetapkan di Pulosari
Pada Tanggal 6 Juni 2023
Kepala Desa Pulosari



NEFI UFUS SOLIKAH

Diundangkan di : Pulosari
Pada tanggal : 7 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Widji', written over a horizontal line.

WIDJI

LEMBARAN DESA PULOSARI NOMOR 4/A TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bias menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya

terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini

memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RPJMDes disusun untuk menjadi kerangka berpikir sistematis tentang permasalahan yang dihadapi warga desa, tentang potensi sumberdaya desa, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita-cita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintah desa yang demokratis, adil, dan terbuka (transparan). RPJMDes disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) 6 tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes Tahunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 20/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16E);

20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E);
22. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);
23. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 3/E);
24. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);

1.3 Tujuan

Tujuan dari proses penyusunan RPJM Desa adalah:

1. Menerapkan pola perencanaan pembangunan desa secara Partisipatif;
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat agar seluruh warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
4. Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan desa yang bertumpu pada kekuatan masyarakat desa sendiri

5. Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung program-program pembangunan di desa.

Tujuan adanya RPJM Desa adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

PROFIL DESA

SEJARAH DESA

2.1. Sejarah Desa

Pada awal terbentuknya Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang terbukti dalam legenda kerajaan Majapahit yang pada masa itu di pimpin oleh Raja Brawijaya, dan Desa ini masih dalam bentuk hutan belantara hanya ditempati oleh beberapa penduduk saja. Untuk memenuhi kebutuhan siar agama, yang pada saat itu memeluk agama hindu. Maka Prabu Boko memerintahkan keponakanya yaitu Joko Lodang untuk mendirikan tempat peribadatan yang berupa candi, yang sekarang di kenal dengan sebutan Candi Arimbi. Yang konon katanya merupakan bagian dari keluarga Raja Brawijaya yang bernama Dewi Arimbi, yang petilasanya ada di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng. Pada masa itu datanglah seorang tokoh ulama yang bernama Kyai Sari dan isrti yang bernama Mayang Sari yang membuka hutan untuk di jadikan sebuah pemukiman dengan membawa ajaran islam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Pulosari. Dalam perkembanganya Kampung Pulosari akan menjadi Kampung yang subur, Gemah Ripah Loh Jinawi serta dijadikan sebagai pusat pemerintahan sampai pada masa sekarang.

Di sebelah selatan Kampung Pulosari ada seorang tokoh ulama yang merupakan warga pendatang yaitu Kyai Nashir yang mendirikan sebuah kampung. Sehingga sampai saat ini dikenal dengan nama Kampung Pulonasir, yang merupakan bagian dari Kampung Pulosari. Dan sekarang lebih dikenal dengan nama Dusun Pulonasir.

Adapun sebelah utara Kampung Pulosari yang di batasi oleh sebuah sungai yang besar dan masih berupa hutan belantara yang dijadikan arena adu pukul atau adu kesaktian. Maka penduduk Kampung Pulosari di kenal dengan sebutan Segitik (adu pukul).

Sehingga di kenal dengan nama Kampung Segitik. Dan sekarang beralih nama dengan sebutan Kampung Sumbermulyo.

Kesimpulannya bahwa Desa Pulosari menyimpan banyak histories dari Kerajaan Majapahit dan sangat potensial untuk daerah pengembangan wisata, selain itu sangat cocok untuk area perkebunan yang ditunjang dengan iklim mikro yang memadai.

2.2. Masa Pemerintahan Desa Pulosari

TAHUN	NAMA PEJABAT KEPALA DESA	HASIL PEMBANGUNAN YANG DI CAPAI
1910 - 1920	Alm. Abdul Kecik	Hasil yang di capai belum begitu nampak karena masih dalam proses pembangunan serta penataan
1920 - 1930	Alm. Sukar	Masih belum ada perkampungan, karena dalam naungan penjajahan Belanda
1930 - 1964	Alm. Prawiro Diharjo	Pembangunan jalan yang menghubungkan Dusun Pulosari ke Dusun pulonasir dan di teruskan ke Desa Nglebak. Dan membuat jalan ke Pugur serta Sumbersari
1964 - 1999	Alm. Djoko Soepangkat	Membangun balai Desa serta rumah dinas Kepala Desa,

		memangun jalan tembus dari Dusun Pulonasir menuju Pucangrejo (Kec.Wonnosalam), membangun saluran irigasi pertanian yang ada di wilayah Desa Pulosari
1999 - 2002	Alm. Agus Sudarmaji	Membangun jalan tembus dari Dusun Pulosari menuju Desa Nglebak, membuka jalan di RT. 07 s/d RT. 13 Dusun Pulosari
2002 - 2004	Suwandi	Pengecoran jalan dari Dusun Pulonasir ke Pugur, pengecoran di Dusun Sumbermulyo
2004 - 2007	Pj. Saliman	Pada masa ini adalah masa transisi dan pembangunanya adalah: Pengecoran jalan di Dusun Pulosari, pengecoran jalan di Sumber sari, pengecoran jalan makam Dusun Pulonasir, serta kegiatan simpan pinjam
2007 - 2013	Pujiadi	Hasil yang telah di capai adalah sebagai berikut: Pengecoran jalan Dusun Pulonasir menuju

		<p>Kedung winong, pengaspalan di Pugur, pembangunan jembatan deker di Dusun Pulonasir, pembangunan balai Desa dan kantor Desa, pembuatan jalan tembus dari Dusun Sumber mulyo menuju ke Desa Carang Wulung, melaksanakan program PPIP, pembangunan telford RT. 07 s/d RT. 13 Dusun Pulosari, pelaksanaan program pemugaran rumah.</p>
2013 – 2019	Rokim	<p>Capai kegiatan yang dicapa Jalan Rabat Beton Dusun Sumbermulyo 600 m, Jalan Rabat Beto Dusun Pulosari 1000 m, Jalan Rabat Betion Dusun Pulonasir 700 m, Saluran Drainase Dusun Pulonasir 500 m Darainase Dusun Sumbermulyo 600 m, Drainase Dusun Pulosari 700 m Gedung Bumdes, Aula dan lain lain</p>

2019 – 2025	Nefi Ufus Sholikhah	
-------------	---------------------	--

2.3. Karakteristik Wilayah

Desa Pulosari merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bareng Secara umum karakteristik wilayah Desa Pulosari dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

2.3.1. Letak

Desa Pulosari merupakan Desa yang terletak \pm 8 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Bareng Secara administratif batas – batas Desa Pulosari adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Ngrimbi Kec. Bareng
- Sebelah Selatan : Desa Jenis Gelaran Kec. Bareng
- Sebelah Barat : Desa Nglebak Kec. Bareng
- Sebelah Timur : Desa Wonosalam Kec. Wonosalam

Desa Pulosari terdiri dari 3 Dusun 8 RW (Rukun Warga) dan 23 RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 Dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Sumber mulyo : 6 RT dan 2 RW
- b. Dusun Pulosari : 9 RT dan 3 RW
- c. Dusun Pulasir : 8 RT dan 3 RW

2.3.2. Luas

Luas wilayah Desa Pulosari adalah 686.878 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman / Perumahan	91.260
2.	Sawah	228.374
3.	Kebun Rakyat	268.499

4.	Hutan	-
6.	Lain – lain	7.746

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2013

Sebagian besar wilayah Desa Pulosari adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Pulosari yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Komoditas Pertanian di DESA Pulosari Tahun 2015

No	Komoditas	Luas Lahan Panen (Ha)	Produksi (kwt)	Volume (Kwt/Ha)
1.	Padi	23.000	80.000	30.000
2.	Jagung	10.000	26.000	26.000
3.	Tebu	196.374	166.299.200	800.000
4.	Cengkeh	11.000	22.000	2.000
6.	Ubi	16.000	10.000	1.000
6.	Kacang Tanah	16.000	12.000	4.000

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019

2. 4. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Topografi Desa Pulosari sebagian besar terdiri dari Wilayah datar.

Iklm adalah nilai rata – rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklm merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai faktor penunjang dalam bidang pertanian, iklm mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan masa tanam. Desa Pulosari secara

umum beriklim tropis dengan ketinggian \pm 360 m dpl, serta suhu berkisar antara 27° – 30° Celcius. Rata-rata curah hujan selama 6 tahun terakhir secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3 : Data Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan 6 tahun terakhir.

No	Bulan	Rata-rata CH 6 Th (mm)	Hari hujan (hari)	Tahun 2019		Ket.
				CH (mm)	HH (hari)	
1	2	3	4	6	6	7
1	Januari	19	4	16	16	
2	Juli	13	17	14	13	
3	Maret	14	17	13	17	
4	April	6	16	9	9	
6	Mei	6	1	7	4	
6	Juni	-	7	3	2	
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober	-	4	7	6	
11	Nopember	2	9	8	16	
12	Desember	18	16	17	17	
JUMLAH						

Sumber Data : Stasiun Pencatat Curah Hujan Kecamatan Bareng

2. 5. Karakteristik Penduduk / Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Pulosari pada Tahun 2019 adalah sebanyak 4.085 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.070 jiwa dan perempuan 2.015 jiwa

2. 5.1 Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Pulosari dapat dilihat pada Tabel 4. dibawah ini :

Tabel 4. Data Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket
	L	P		
0 Bln – 12 Bln	28	20	48	
13 Bln – 4 Thn	30	28	58	
6 Thn – 9 Thn	133	146	279	
7 Thn – 12 Thn	193	199	392	
13 Thn – 16 Thn	149	106	255	
16 Thn – 18 Thn	114	90	204	
19 Thn – 26 Thn	271	270	541	
26 Thn – 36 Thn	367	342	709	
36 Thn – 46 Thn	350	339	689	
46 Thn – 60 Thn	391	404	795	
60 Thn – 70 Thn	173	143	316	
70Tahun keatas	132	158	290	
Jumlah	2.070	2.015	4.085	

Sumber Data : Sistim Informasi Desa (SID) Tahun 2019

2. 5. 2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 6. Berikut:

Tabel 6. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	857	
2	SD	634	
3	SLTP	604	
4	SLTA / SMK	348	
6	Perguruan Tinggi	38	
JUMLAH		1.604	

Sumber Data : Sistim Informasi Desa (SID) Tahun 2019

2. 5. 3. Penduduk Prasejahtera / Miskin

Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan kalifikasi BKKBN di Desa Pulosari terdapat 355 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 229 keluarga kategori sejahtera I, 261 Sejahtera II, 160 keluarga kategori Sejahtera III dan 30 keluarga Sejahtera III +.

2. 5. 4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Pulosari sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini :

Tabel 6. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	819	
2	Buruh Tani	98	
3	Pegawai Negeri	32	
4	Tukang Batu/Kayu	5	
6	Angkutan	12	
6	ABRI	2	
7	Pensiunan	9	
8	Pedagang	71	
9	Lain-lain	281	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

2. 6. Potensi Unggulan Desa

Secara Topografi Desa Pulosari sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah liat. Berpotensi Lahan Pertanian dan Infratraktur Pertanian. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa pulosari untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya.

Transportasi antar daerah di Desa pulosari juga relatif lancar. Berpotensi Produk olahan dari Cengkeh. Keberadaan Desa pulosari dapat dijangkau oleh angkutan umum dan berada di jalur

alternatif Jombang – Malang, sehingga mobilitas warga Pulosari cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Pulosari karena dapat menjangkau sumber – sumber kegiatan ekonomi.

2. 7. Kondisi Infrastruktur Pendukung (Data Jaringan Irigasi)

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis* atau *fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, sungai, irigasi, tempat wisata, perlistrikan dan telekomunikasi, Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula *infrastruktur sosial* kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan puskesmas pembantu atau bangunan – bangunan sosial lainnya.

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan, sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak

agar mampu meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah


Desa Pulosari juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah system pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim kemarau tiba air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Cek dam atau pembangunan dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Pulosari. dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan – pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa pulosari

2. 8. Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan I
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Pulosari



Tabel 7 : Nama Pejabat Pemerintah Desa Pulosari

No	Nama	Jabatan
1	NEFI UFUS SOLIKAH	Kepala Desa
2	WIDJI	Sekretaris Desa
3	IMAM SUYONO	Kasi Pemerintahan
4	ATIK MASRUROH	Kepala Urusan Keuangan
6	ELISABETH YULIANTI	Kepala Urusan Umum
6	SUPARIANTO	Kepala Urusan Pembangunan
7	SUWANDORI	Kasun Sumber mulyo
8	SRI KUSUMANIAG BUDI	Kasun Pulosari
9	EKO YUDIANTO	Kasun Pulonasir

Tabel 8 : Nama Badan Permusyawaratan Desa Pulosari

No	Nama	Jabatan
1	MUSTA'IN, M.Pdi	Ketua
2	EKO CAHYONO, S.Pd	Sekretaris
3	SHOFIATIN	Bendahara
4	SRI WAHYUNINGSIH.	Anggota
6	SRI INDAYATI	Anggota
6	SAIFUL ZAINURI	Anggota
7	SHOLIKAN	Anggota
8	PURWANTO	Anggota
9	SUMISDIANTO	Anggota

2. 9. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga

kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel 9 : Nama-nama LPMD Desa Pulosari

No	Nama	Jabatan
1	SUDIONO, SP. M. P	Ketua
2	RIKO FITRIANTO, S.sos	Sekretaris
3	SUBUR	Bendahara
4	SYAFI' ARIF	Anggota
6	ROHUDI	Anggota
6	MU'ANAN	Anggota
7	MUHTAROL NURUL AIDA	Anggota

Tabel 10 : Pengurus Karang Taruna Desa Pulosari


No	Nama	Jabatan
1	SUDIONO, SP. M. P	Ketua
2	SUPANJI	Sekretaris
3	SAMIANDRI	Bendahara
4	SISWANTO	Anggota
6	BUDI ADI YUDO	Anggota
6	FENI AURIKA SUSANTI	Anggota
7	ELNATAN FARIKA	Anggota
8	JULIONO	Anggota
9	PURWANTO	Anggota
10	DWI SUWARSONO	Anggota
11	SUWIGNYO	Anggota

Tabel 11 : Tim Penggerak PKK Desa Pulosari


No	Nama	Jabatan
1	SRI KUSUMANING BUDI	Ketua
2	SITI NURUL FADILAH	wakil
3	PURWANTI, S.Pd, M. Pd	Sekretaris
4	SITI ALYAH	Bendahara
5	MAISYAROH	Anggota
6	ENI LESTARI	Anggota
7	ATIK MASRUROH	Anggota
8	ELISABETH YULIANTI	Anggota
9	SUTIATI	Anggota
10	ARSIATI	Anggota
11	SHOFIATIN	Anggota
12	FIRA SANTI CANDRA.M.	Anggota

2.2.2 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PULOSARI



**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULOSARI**



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. Sosialisasi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Hal ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025. RPJM Desa disusun dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktek penggunaan dana desa yang dibagi rata ;
4. Kewenangan desa, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

5. Swakelola, mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa;
6. Berdikari, suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
7. Berbasis sumber daya desa, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
8. Tipologi desa, keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa; dan
9. Kesetaraan, kesamaan dalam kedudukan dan peran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Desa.

Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.

2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitasnya, paling sedikit 7 (tujuh) orang dari unsur perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.

3. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan dokumen pembangunan daerah.

4. Pengkajian Keadaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan melalui pemetaan kondisi objektif di Desa, termasuk kondisi di masing-masing Dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi, potensi aset dan rencana pelestarian aset desa, pemutakhiran data informasi pembangunan desa serta menggali gagasan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi/menyelesaikan masalah sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa.

Disusun oleh Tim Penyusun Rancangan RPJM Desa berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan Pengkajian Keadaan Desa.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) RPJM Desa.

Dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk membahas Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

7. Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan RPJM Desa. Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

8. Musyawarah BPD untuk membahas & menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Pertemuan musyawarah BPD bersama dengan Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa.

9. Sosialisasi RPJM Desa.

Penyebarluasan informasi terkait muatan RPJM Desa 2020-2026 kepada masyarakat melalui media informasi di Desa.

3.2. Musyawarah

Musyawarah yang dilakukan dalam proses penyusunan RPJM Desa terdiri dari beberapa tahapan. Sebagaimana dijelaskan di sub bab sebelumnya, musyawarah terdiri dari Musyawarah Desa Perencanaan, Musyawarah Dusun dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

3.2.1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Desa Perencanaan Desa atau bisa disebut lokakarya desa. Dalam tahapan ini merupakan Proses musyawarah secara partisipatif yang diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan yang dijabarkan dari Visi-Misi Kepala Desa terpilih dengan mempertimbangkan Pokok-Pokok Pikiran BPD dan aspirasi masyarakat Desa serta pendayagunaan potensi yang ada/dimiliki oleh Desa.

Tujuan dari Musdes Perencanaan adalah membahas dan menyepakati Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan. Dalam musyawarah melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, pemuka pendidikan, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok lainnya (pengrajin, petani, perempuan).

Adapun materi yang dibahas adalah:

1. Penyampaian Visi-Misi Kepala Desa terpilih.
2. Pandangan Pokok-Pokok Pikiran BPD.
3. Penyampaian Aspirasi Peserta yang hadir terkait pembangunan Desa.
4. Pembahasan Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan.

Dari proses ini menghasilkan Rencana Strategi Pembangunan Desa sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun ke depan, sebagai berikut:

**RENCANA DAN STRATEGI (RENSTRA) PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2020 S/D 2025**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
“Terwujudnya Desa Pulosari yang “MAJU”, mandiri, akuntabel jujur dan unggul”	1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Masyarakat
	2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat
	3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat	Terbangunnya Desa Wisata	Masyarakat
	4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam	Peningkatan SDM Perangkat Desa	Pemerintah Desa

Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat		
--	--	--

3.2.2. Musrenbangdes

Musrenbangdes atau Musyawarah Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan proses musyawarah secara partisipatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa, diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat lain termasuk kelompok difabel (berkebutuhan khusus).

Tujuan dari musyawarah ini untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Rancangan ini dimaksud adalah rancangan pembangunan yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa yang merupakan olahan dari data yang ada baik sekunder maupun primer yang didapatkan melalui Pengkajian Keadaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam rangka pemetaan kondisi objektif di desa, termasuk kondisi di masing-masing dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan gagasan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat. Waktu pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa dilakukan sebelum dilaksanakannya Musrenbangdes.

Tujuan dari Pengkajian Keadaan Desa adalah mendapatkan gambaran kondisi objektif Desa, baik yang berbasis kewilayahan maupun sektoral. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa
 - a. Pengambilan data dari dokumen Desa.
 - b. Pengisian format.
2. Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa, Melakukan analisa data dan menyusun rencana-tindak (tahun ke-N).
3. Pemutakhiran Data Informasi Pembangunan Desa; melakukan perbandingan data Desa dengan kondisi terkini serta melakukan perbaruan data.
4. Penggalan Gagasan Masyarakat :
 - a. Dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi masyarakat Desa, potensi/pejuang pendayagunaan sumber daya Desa serta gagasan-gagasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa;
 - b. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi;
 - c. Pelibatan masyarakat Desa dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan kelompok;
5. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalan gagasan.

Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa ini lah yang menjadi bahan utama dalam Musrenbangdes. Tentunya setelah diolah dan menjadi draft rancangan RPJM Desa.

Dalam Musrenbangdes, digunakan metode diskusi kelompok secara terarah (*focus grup discussion*), dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Hasil dari diskusi kelompok disampaikan dalam musyawarah secara partisipatif untuk disahkan menjadi Rancangan RPJM Desa.

Yang untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.

Dalam hal Rancangan RPJM Desa tersebut telah disepakati maka BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan demikian maka RPJM Desa dimaksud telah sah secara hukum untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja selama enam tahun ke depan.

BAB IV

POTENSI DAN RUMUSAN MASALAH

4.1 POTENSI DESA

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa sendiri terbagi menjadi 2 yakni potensi fisik dan potensi nonfisik.

Sumber daya yang termasuk potensi fisik yakni:

1. Tanah, merupakan faktor yang penting bagi penghidupan dari warga desa.
2. Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
3. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja.
4. Cuaca serta iklim, memiliki peran penting bagi warga desa.
5. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan.

Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik yakni:


1. Masyarakat desa yang hidup secara bergotong royong menjadi kekuatan produksi serta pembangunan desa.
2. Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban serta kelancaran pemerintahan desa.
3. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.

Mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan. Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun sarana serta prasarana membutuhkan langkah yang tepat agar tidak membuat permasalahan di masyarakat. Terdapat lembaga sosial dan ekonomi desa yang dapat mempercepat proses pembangunan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD), Lembaga Sosial Desa (LSD), dan unit daerah kerja pembangunan (UDKP). Oleh sebab itu fungsi juga peran desa menjadi sangat penting bagi kemajuan daerah.

Fungsi desa sebagai partner pada saat ini dan yang akan datang bagi pembangunan kota adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan bagi kota. Hal tersebut dapat tercapai, jika beberapa kriteria dapat terpenuhi. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin desa dapat mengarahkan maupun mendorong warga desa agar berfikir maju serta meningkatkan kesejahteraan hidup.
2. Aparatur desa dapat menjaga ketertiban administrasi desa.
3. Warga desa mampu menyesuaikan terhadap pembangunan desa.

Dalam Hal Potensi, Desa Pulosari memiliki potensi yang luar biasa, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun dari kelembagaan ataupun organisasi dan kelompok yang ada. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum sepenuhnya di berdayakan.



4.2.1 Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalan informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 13 : Bidang dan Permasalahan Utama

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	6
1	SARANA PRASARANA			
1.1	Makadamnya sudah mulai rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Jalan, Tenaga kerja, swadaya	Pengaspalan jalan
1.2	Jalannya mudah longsor kesungai	Terkena arus sungai yang deras	Jalan, Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan TPT
1.3	Saluran irigasi mulai dangkal banyak ditumbuhi rumput	Terkena arus aliran yang deras	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan TPT
1.4	Kurang lancarnya transportasi diarea pertanian	Tidak adanya jembatan	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan jembatan
1.6	Banyak yang tidak mengetahui pintu masuk desa	Tidak adanya gapura	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan gapura desa
1.6	Jalan becek sulit dilewati masyarakat	Belum pernah dibangun	Tenaga kerja, swadaya	Telford
1.7	Kurang lancarnya aliran sungai yang ada	Terkena arus sungai yang deras	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Pembangunan plengsengan
1.8	Saluran buntu, air sering meluber ke pekarangan warga	Kurang terawatnya aliran sungai	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Pembangunan plengsengan
1.9	Aspal sudah mulai rusak dan berlubang	Muatan berlebihan,tergenang air	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Lapen
1.10	adanya rumah tinggal yang kurang layak huni	Bangunan sudah tua dan terbuat dari bambu	Lahan. Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Pembangunan bedah rumah
1.11	Makadamnya sudah mulai rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Jalan, Tenaga kerja, swadaya	Pengaspalan jalan
1.12	Aspalnya sudah mulai rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Perawatan jalan
1.17	Sarana transportasi (jalan) per-RT yang rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Perawatan jalan
1.18	Sulitnya transportasi menuju lahan pertanian	Tidak adanya jembatan	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan jembatan
2	PERTANIAN			
2.1	Semakin mahalnya harga pupuk	Kebutuhan yang meningkat	Banyaknya lahan pertanian yang luas	Pembuatan pupuk organik

2.2	Minimnya wawasan tentang budidaya sapi bagi peternak sapi	belum pernah ikut pelatihan	Banyaknya peternak sapi	Pelatihan tentang beternak sapi
2.3	Penghasilan pertanian kurang	Curah hujan rendah, banyak kebutuhan	Banyaknya lahan pertanian	Pengadaan pompa dan sumur Bor
2.4	Pembelian pupuk pada masa tanam sulit	Langkanya pupuk	Lahan pertanian	Pembuatan pupuk organik
2.6	Penghasilan dari pertanian lebih rendah daripada harga pupuk dan obat-obatan	Minimnya wawasan bagi petani	Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani	Pemberdayaan petani
2.6	Problematisa sektor pertanian meliputi: rendahnya wawasan pertanian alternatif, pupuk mahal, irigasi sulit, permaianan harga panen oleh tengkulak	Minimnya wawasan bagi petani	Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani	Pemberdayaan petani
3	EKONOMI			
3.1	Kurang bantuan modal	Mayarakat kesulitan dalam dana	Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan. Hubungan antar kelembagaan yang kondusif	Bantuan dana
3.2	untuk mencentralisasikan kegiatan simpan pinjam yang ada didesa	Belum adanya gedung	Banyak nasabah yang tidak terdanai	Pengadaan gedung Bank Desa
3.3	Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap	Minimnya SDM	Warga penduduk	Pelatihan keterampilan kerja
4	PENDIDIKAN			
4.1	Sarana dan prasarana TPQ Di Desa Pulosari tidak memadai	Belum adanya tempat TPQ	Tersedia lahan, tenaga guru, siswa, santri	Pengadaan gedung TPQ
4.2	Rendah dan kurangnya kesadaran pendidikan agama di kalangan warga masyarakat	Minimnya SDM	Tempat ibadah, tokoh agama, kelompok keagamaan	Pembinaan / pengajian
4.3	Biaya sekolah mahal (SPP, buku, dll)	Kemiskinan	Kemauan belajar anak usia sekolah tinggi	Bantuan Sosial
4.4	Sarana dan prasarana sekolah kurang (komputer dll)	Tidak adanya alat/sar	Kemauan belajar anak usia sekolah tinggi	Pengadaan alat komputer
4.6	Warga kurang sadar akan pentingnya pendidikan	Minimnya SDM	Banyak anak usia sekolah, adanya lembaga pendidikan formal	Pembinaan / pengajian
4.6	Kurangnya akses dari dunia luar	Informasi global	Tersedianya SDM dan Jaringan sudah ada	Bantuan Infokom
6	AGAMA			
6.1	Kurangnya kesejahteraan ustadz dan Ustadah	Rendahnya honor	Tersedia lahan, tenaga guru, siswa, kegiatan belajar	Bantuan dana

			mengajar sudah berjalan	
6.2	Banyaknya Al- Qur'an yang sudah tidak layak pakai	Sering digunakan	tenaga guru, siswa, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan	Pengadaan Al-Qur'an
6	SOSIAL DAN BUDAYA			
6.1	Lemahnya kerjasama dan koordinasi antar pemuda yang ada didesa	Kurangnya komunikasi	Adanya lembaga Karang Taruna, budaya rebug di desa	Pengadaan radio pemuda
6.2	Kurangnya pelatihan kesenian tradisional yang banyak peminatnya	Tidak terawatnya kesenian yang ada	Warga Masyarakat	Pengadaan alat dan pembinaan
6.3	Kurangnya sarana / alat olahraga	Alatnya sudah usang	Lapangan sudah ada	Pengadaan alat olahraga
6.4	Belum adanya pagar di polindes	Keamanan balai desa kurang terjaga	Masyarakat	Home industri
6.6	Kurangnya informasi dunia luar	kurangnya kesadaran masyarakat	Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung	Pembuatan warnet
7	PEREKONOMIAN DAN LINGKUNGAN			
7.1	Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap	Masyarakat tidak mempunyai lahan pekerjaan	Lahan pertanian yang subur, tersedianya pakan ternak	Home industri
7.2	Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih	Rendahnya SDM	Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa	Penyuluhan masyarakat
7.3	MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan	Belum adanya MCK	Lahan, swadaya,	Pengadaan MCK
7.4	Belum adanya papan nama pada makam desa Pulosari	Belum adanya papan nama pada makam desa Pulosari	Lahan, bahan, tenaga kerja	
7.6	Kurangnya tersedianya air terutama di musim kemarau	Panen kurang maksimal	Lahan sudah ada	Pengadaan pompa
7.6	Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih	Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih	Rendahnya SDM	Penyuluhan masyarakat
7.7	Banyak pengangguran musiman	Masyarakat tidak mempunyai lahan pekerjaan	Lahan pertanian yang subur, tersedianya pakan ternak	Home industri
8	SEKTOR PEMERINTAHAN			
8.1	Halaman balai desa Pulosari banyak ditumbuhi rumput/becek	Masih belum di paving	Halaman, Swadaya dan tenaga kerja.	Pempavingan halaman balai desa
8.2	Kurangnya informasi nama	Tidak adanya papan nama perangkat desa	Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung	Pengadaan sarpras desa
8.3	Penyampaian materi selama Sosialisasi/rapat kurang maksimal	Sarana prasarana kurang lengkap	Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung	Pengadaan proyektor
8.4	Minimya info tentang nama para perangkat desa	Tidak adanya papan nama perangkat desa	Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung	Pengadaan sarpras desa
8.6	Butuh peningkatan SDM para pamong desa	Minimnya SDM	Perangkat Desa	Pelatihan terhadap pamong
8.6	Karena tuntutan perkembangan sehingga disetiap urusan yang ada	Rancunya perundang undangan	Draf dan buku panduan sudah ada	

	<i>didesa perlu diundangkan</i>			
8.7	<i>Belum adanya pagar di desa Pulosari.</i>	<i>Keamanan balai desa kurang terjaga</i>	<i>Lahan, balaidesa</i>	<i>Pemb pos jaga</i>
8.8	<i>Belum adanya gapura di pintu masuk jalan utama desa</i>	<i>Tanda masuk desa tidak ada</i>	<i>Lahan, swadaya masyarakat, tenaga kerja</i>	
8.9	<i>Dalam pertemuan kursi kurang</i>	<i>Dalam musyawarah banyak yang berdiri</i>	<i>Sudah tersedianya sarana lain yang mendukung</i>	<i>Pengadaan kursi</i>
9	KESEHATAN			
9.1	<i>Biaya berobat terlalu mahal</i>	<i>Banyaknya kebutuhan tentang obat</i>	<i>Adanya Bidan desa dan Poskesdes</i>	
9.2	<i>Terjadi gizi buruk</i>	<i>Minimnya SDM</i>	<i>Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa</i>	<i>Penyuluhan kesehatan</i>
9.3	<i>Adanya bahaya yang disebabkan oleh nyamuk</i>	<i>Penyakit demam berdarah</i>	<i>Bidan desa dan kader Posyandu, kader jumantik</i>	<i>Pemfoggingan</i>
9.4	<i>Sulitnya mendapatkan obat</i>	<i>Banyaknya warga yang sakit</i>	<i>Sudah ada tempatnya,</i>	
9.6	<i>Banyak warga yang minim pengetahuan tentang kesehatan</i>	<i>Minimnya SDM</i>	<i>Bidan desa dan kader Posyandu</i>	<i>Penyuluhan kesehatan</i>
9.4	<i>Mahalnya sewa mesin Fogging</i>	<i>Banyaknya penyakit yang disebabkan nyamuk</i>	<i>Tenaga Ahli pemfoggingan sudah ada</i>	<i>Pengadaan alat fogging</i>
10	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
10.1	<i>Belum adanya pos kamling di tiap RW</i>	<i>Tidak adanya ronda</i>	<i>Partisipasi Warga dan hansip</i>	
10.2	<i>kurangnya atribut dan kelengkapan hansip</i>	<i>Atribut sudah rusak</i>	<i>Anggota hansip</i>	<i>Pengadaan atribut</i>
10.3	<i>Kurangnya penerangan di jalan desa</i>	<i>Jalan gelap</i>	<i>Listrik sudah ada</i>	
10.4	<i>Pada waktu tertentu sering terjadinya gangguan Trantibmas</i>	<i>Belum adanya FKDM</i>	<i>Partisipasi Warga dan hansip</i>	<i>Pembentukan FKDM</i>

MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Pasir Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasarana dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan persawahan Petani


A. MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam jagung / Palawija							*****					
2.	Musim tanam padi		*****					****		**	***	****	***
3.	Musim tanam tebu				***								
4.	Musim kering / sulit air			**	***	***	****	*****	**				
5.	Banyak orang kawin	*****			*****		***		*****			***	***
6.	Kesehatan (banyak penyakit)											**	***
7.	Panen Jagung / Palawija											****	
8.	Panen Padi						*****					****	

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, aliran irigasikurang lancar; saat musim hujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none">- Sungai- Swadaya masyarakat
2.	Pada saat musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	<ul style="list-style-type: none">- Irigasi- Luas lahan persawahan- Kelompok Tani
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none">- Pos Kesehatan Desa- Posyandu- Kader Posyandu
4.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none">- Pos kesehatan desa- Bidan desa- Kader PKK- Posyandu- Kader Posyandu
5.	Pada saat musim hujan, sebagian rumah penduduk mengalami kerusakan	<ul style="list-style-type: none">- Batu- Pasir- Kayu dan bambu- Tenaga Gotong-royong- Swadaya

B. MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LPM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LPM sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOKTANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	SIMPANPINJAM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang - Banyaknya KSP dari luar desa - Kurangnya modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha ada - Pengurus lengkap
5	KARANGTARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
7	SEKOLAH/TEMPAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan

	FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja
8	POSKEDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

BAB V

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020 – 2025

5.1 Visi dan Misi

5.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pulosari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pulosari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Pulosari adalah:

“Terwujudnya Desa Pulosari Yang ”MAJU”,

Mandiri, Akuntabel Jujur dan Unggul

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

5.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Pulosari akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.

5.3 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Pulosari yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Pulosari tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

5.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembangunan dan pengelolaan Toko Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa
4. Pembibitan tanaman pangan
5. Pembangunan Desa Wisata
6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
8. Pembukaan lahan pertanian
9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
10. Mesin pakan ternak
11. Pengembangan benih lokal

12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
13. Pengembangan ternak secara kolektif
14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

f. Pengembangan Desa Wisata

1. Pengelolaan Goa Ngesong
2. Pengelolaan Candi Arimbi
3. Pengelolaan Taman Desa
4. Pengelolaan Kampung Budaya

5.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

5.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda

- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5.3.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanggulangan Bencana
2. Keadaan Darurat Desa
3. Keadaan Mendesak Desa

BAB VI

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pulosari memuat agenda-agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Pulosari menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Pulosari.



LAMPIRAN

Lampiran – Lampiran :

1. SK Tim Penyusun.....
2. Matrik RPJMDes
3. Berita Acara Musdes Perencanaan
4. Berita Acara Musrengbangdes
5. Peta Desa

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2020 S.D 2025

DESA : PULOSARI
 KECAMATAN : BARENG
 KABUPATEN : JOMBANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG	SUB BIDANG					THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PHAK KETIGA		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																		
		Penyetaraan Belanja Sifat: Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulosari	1	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	348.000.000,00	ADD	✓					
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulosari	9	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	1.939.200,00	ADD	✓					
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Des dan Perangkat Desa	Desa Pulosari	10	Kepala Desa dan Perangkat	✓	✓	✓	✓	✓	238.899.600,00	ADD	✓					
			Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PRKD dll)	Desa Pulosari	11 Orang	Pemeliharaan Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	279.480.000,00	PAD, PSB	✓					
			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulosari	9 Orang	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	70.200.000,00	ADD	✓					
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	25.800.000,00	ADD	✓					
			Penyediaan Insanif/Operasional RTRW	Desa Pulosari	31 Orang	Ketua RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	18.800.000,00	ADD	✓					
			Pemberian Penghargaan Purna Tugas/Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat desa	Desa Pulosari	1 Orang	Perangkat Desa						5.000.000,00	PAD	✓					
			Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	Desa Pulosari	10	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	375.000.000,00	PAD	✓					
			Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Propinsi (Jelai Matra, dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000,00	PBB	✓					

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa Pulosari	1 Unit	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000,00	ADD	✓
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 Unit	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	DLL	✓
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1 Unit	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DLL	✓
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Lembaga Desa (BPD, LPMK, PKK dan lembaga lain	1 Unit	Desa Pulosari							✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DLL	✓
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa **)	1 Unit	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	ADD	✓
	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 Unit	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓
Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1 Paket	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000,00	DLL	✓
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduca, rambung desa Non Reguler)	1 Paket	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000,00	DLL	✓
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RPMDDesa dll)	1 Paket	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000,00	DLL	✓
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 Paket	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓
	Pengembangan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Paket	Desa Pulosari							✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	ADD	✓
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1 Paket	Desa Pulosari								✓	✓	✓	35.000.000,00	PBK	✓
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	1 Paket	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.499.999,00	DLL	✓
Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1 Paket	Desa Pulosari							✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	DLL	✓
	Penerbitan/Penegakan Batas/patok Tanah Kas Desa	1 Paket	Desa Pulosari							✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	DLL	✓
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 Paket	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000,00	DLL	✓
JUMLAH PER BIDANG													1.983.918.799,00			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	1 Paket	Desa Pulosari				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	ADD	✓

	Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000,00	DDS	✓
JUMLAH PER BIDANG														
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											1.005.660.000,00		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	DDS	✓
	Sub Bidang Keadaan Bencana	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	254.000.000,00	DDS	✓
JUMLAH PER BIDANG														
JUMLAH TOTAL														
												20.095.766.802,00		



**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RPJMDes TAHUN 2020-2025
TAHUN ANGGARAN 2023 DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Perubahan RPJMDes 2020-2025(DURK-Desa Tahun 2024) di Desa Pulosari ,Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini;

Hari dan tanggal : Rabu 24 Mei 2023
Jam : 19.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

Telah diselenggarakan Musyawrah Desa Perubahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Dusun sebagaimana daftar hadir pada *Terlampir*

Adapun Materi , Pimpinan Rapat dan NaraSumber, sebagai berikut :

A. Materi

1. Sosialisai Perubahan RPJMDes Tahun 2020 -2025
2. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2025

B. Pimpinan Rapat


Pemimpin Rapat : NEFI UFUS SOLIKAH (Kepala Desa).
Notulen : SUPAR,S.Sos. (Kaur Perencanaan)

C. Nara Sumber :

- NEFI UFUS SOLIKAH : KEPALA DESA
- WIDJI : SEKRETARIS DESA
- MUSTAIN M.Pdi : BPD


Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum Musyawarah menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman hal-hal sebagai berikut sebagaimana *Terlampir*

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrawarah
Ketua BPD Desa Pulosari

MUSTAIN / M.Pdi



Notulis / Sekretaris


SUPAR,S.Sos.

Mengetahui
Kepala Desa Pulosari

NEFIUFUS SOLIKAH



NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM PENYSUN
PERUBAHAN RPJMDes TAHUN 2020-2025
DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Jawa Timur

Tanggal : 24 Mei 2023

Kabupaten : Jombang

Kecamatan : Bareng

Desa : Pulosari

Acara : Musyawarah Dusun Penggalan Gagasan Usulan untuk
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024

Pemimpin Rapat : *Mustain Madi* Jabatan : *Ketua BPD*

Narasumber :

1. *IRvan*

Jabatan : *Pendamping Desa*

2. *USmen*

Jabatan : *Camat Bareng*

3. *Wedji*

Jabatan : *Secretaris Desa.*

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul : *19.15 wib*

Dilanjutkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber, meliputi :

- Uu. Kepala.....*
- Perintah musyawarah yg. baik yg. merupakan des. tiap-tiap
dusun agar menyampaikan. Usulan - Usulan dengan tujuan
agar kedepan Pulosari bisa semakin baik.....*
- Bp. Camat Bareng.....*
- ... penyusunan R.P.J.MDes di kerupuk agar benar - benar berjalan
pada Usulan dari kabil. Musdah di. Mafiy - Mafiy
dusun dan dalam pelaksanaan R.P.J.MDes harus konsisten
agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.....*
- Sambutan Kabil. P.MD. (B: Mafiy).....*
- ... Tahapan penyusunan R.P.MDes di. Mulai dari kegiatan
sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun R.P.J.MDes
dengan bentuk Angkat. Harap. Untuk operasional
bisa di. Anggarkan dari APDes.....*
- Ketua BPD Pulosari.....*
- Acara Mudi di. Pada pukul 19.15 wib
di. Hadir sebanyak 30 yg. Sndh. Terdiri di. Deftor
Kabil. Yg. Mura Rahm. Per. Uchil. dari. Uus -
Mafiy arakat dari. Mafiy - Mafiy. Dusun.....*

Sekretaris Desa (Widji)
Hakil Kabupaten bersama Kabupaten. Tahun. Jan.
... dalam ... perubahan R.P.J.MDes... Tahun... 2020-2025
Meringkat... penting nya... dalam... perubahan R.P.J.MDes.
yang... jabatan... kepada...
... adanya... dalam...
... ada... urutan... prioritas.....

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Tim penyusunan R.P.J.MDes.....

1. Pembina : Kepala Desa Pulo Sari (Kepi. U.P.S. Jolu Watt 2)
2. Ketua : Sekretaris Desa (Widji)
3. Sekretaris : Ketua perencanaan (Supar. Sa)
4. Anggota :
 1. Saipuro
 2. Eto Fudianto
 3. Suwandari
 4. Sri Widyumay Buri
 5. Saini
 6. Supri Nulyo Utomo
 7. Peng. Bala. Fusi
 8. Sofiatin

Jadwal Pelaksanaan Musdes Natali-Natali. Diikuti
Tanggal 27 Mei 2023. Diikuti Sumber Mulyo.
Tanggal 28 Mei 2023. Diikuti Pulo Nalis.
Tanggal 29 Mei 2023. Diikuti Pulo Sari

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan/disepakati :


1. pemerintah menyuarakan menentuhkan dalam pementaran utuh
2. Hasil musyawarah di pertukan dalam keputusan bersama
3. pemerintah menyuarakan mengikuti protokol sampai selesai
- 4

Acara ditutup pada pukul : 22.15 WIB

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Notulen



(SUPAR, S.Sos.)

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : RABU
 TANGGAL : 24 MEI 2023
 RAPAT : MUSYAWARAH SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PERUBAHAN RPJMDes TAHUN 2023

NO.	NAMA	DARI UNSUR	TANDA TANGAN	
			1	2
1	SUNWADI	RW		
2	SUPARNO	RT		
3	SUNITO	RT		
4	SUPIAJI	"		
5	MUN TOYO	RT		
6	SCENAR	RT		
7	MALAMUDU	RT		
8	PURNOMO	PW		
9	ASTUTIK	PW 104		
10	SOFIATIN	RT 006/02		
11	SPI WAHYUNING SIH	BPD		
12	SAMI	BPD		
13	SUBANDI			
14	GISAH	RW 06		
15	MISLAM			
16	MATKADIM	PULOSARI		
17	SUWATA	RT 03		
18	NORWALID	RT 08		
19	M. ANAN MARTHUR	RT		
20	SARIPUN			
21	R. HOKINS			
22	SRI MULYADI	Babinsa		
23	SUGENG M			
24	SARDAYI	Pulmasia		
25	EROTI			
26	SOEBERDI			
27	SUWANDI			
28	UWAN SUPRO	kepuk		
29	ATI MUSSAROH	Staf Des		
30	FANI AMIBA	"		

PULOSARI, TGL 24 - 05 - 2023
 KEPALA DESA PULOSARI


 NEFI UFUS SOLIKAH
 KECAMATAN BIRANG LAMPUNG

NO.	NAMA	DARI UNSUR	TANDA TANGAN	
31	SKI Kusuma hingsud		31	32
32	Hizrotul khikmah			
33	Elisa julietta		33	34
34	Sutamat			
35	Sigit Wahyu		35	36
36	Pedi Andrianto			
37	Pravit		37	38
38	Seder Candra			
39	SHOIHAN		39	40
40	Elisabeth pulianhi			
41	Suan		41	42
42	Moh Jahi			
43	Raltun		43	44
44	Juliyati			
45	JUBUR		45	46
46	Atholik			
47	Kasirun		47	48
48	Prati			
49	Sekar Maja		49	50
50	Hani			
51	Saiful		51	52
52				
53			53	54
54				
55			55	56
56				
57			57	58
58				
59			59	60
60				

PULOSARI, TGL 24 - 05 - 2023

KEPALA DESA PULOSARI



NEFI UFUS SOLIKAH

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RPJMDes 2020-2025 TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PULOSARI KEC.BARENG KAB.JOMBANG



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RPJMDes 2020-2025 TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PULOSARI KEC.BARENG KAB.JOMBANG



Jombang, Jawa Timur, Indonesia
88FV+GRJ, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.67627°
Long 112.344688°
24/05/23 07:38 PM GMT +07:00



Jombang, Jawa Timur, Indonesia
88FV+GRJ, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676321°
Long 112.344731°
24/05/23 07:35 PM GMT +07:00



Jombang, Jawa Timur, Indonesia
88FV+GRJ, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676242°
Long 112.344603°
24/05/23 07:49 PM GMT +07:00



BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN TENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(DURK – DESA Tahun 2024)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RPJDes) Tahun 2020-2025

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa RPJMDes 2020-2025 (DURK-Desa Tahun 2024) di Dusun Sumbermulyo, Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 27 Mei 2023
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun Sumbermulyo

telah diadakan Musyawarah Dusun (Musdus), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa penetapan Perubahan RPJMDes 2020-2025 Tahun Anggaran 2023:

A. Materi

1. Sosialisasi Perubahan RPJMDes 2020-2025;
2. Penetapan Usulan dan Penggalian Gagasan;
3. Pembahasan Usulan Jombang Berkadang dan Usulan Reguler Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SUWANDORI	dari Kepala Dusun
Notulen	: SUPAR, S.Sos	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. NEFI UFUS SOLIKAH	dari Kepala Desa
	2. WIDJI	dari Sekdes
	3. MUSTAIN, M.Pdi	dari BPD
	4. ERVAN ANDRIANTO	dari PLD


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu:

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrawarah
Kepala Dusun Sumbermulyo


SUWANDORI









Notulis / Sekretaris


SUPAR, S.Sos.

Mengetahui
Kepala Desa Pulosari


NEFTUFUS SOLIKAH

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan peserta Musyawarah Dusun Sumbermulyo

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	Al alumnus	R f	1 	2 
2	Sutikno	ahar		
3	Kadonca	Tahar	3 	4 
4	SOPHATIN	BPD		
5	Prati wahyuningih	BPD	5 	6 
6	Margani	Linmas		
7	Bobo	RT	7 	8 
8	GISO	publikasi		
9			9	
10				

NOTULENSI
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULOSARI
(DURK-Desa Tahun 2023)

Provinsi : Jawa Timur Tanggal : 27 Mei 2023
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari
Acara : Musyawarah Dusun Penggalan Gagasan Usulan untuk
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

Pemimpin Rapat : Suwandoki Jabatan : Kepala Dusun
Narasumber :
1. MPR UPU Sodikah Jabatan : Kepala Desa
2. Wiji Jabatan : Sekretaris Desa
3. Mustain M-pdi Jabatan : Ketua BPD

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul :
Dilanjutkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber, meliputi :

Musyawarah di buka pada pukul 19:15.....
Ibu Kepala Desa MPR UPU Sodikah :
Dalam pertemuan Musyawarah ini, kita sebagai
perubahan RPDES tahun 2020 - 2025 sesuai maha
jabatan itu kepala desa. harapan itu ketatan. Desa
di kerangka maha jabatan akan dari 2 tahun
Saya harap usulan usulan dari masyarakat Dusun
Sumber mulyo yang perlu di utamakan atau
usulan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak
yang harus di utamakan
juga yang belum mana kela kegiatan-kegiatan yang
tidak ada di dalam RPJMD. segera di rubah

.....
Mustain ketua BPD
Menyebut maha jabatan kepala Desa kurang 2 tahun
maha di kerangka masyarakat Dusun Sumber mulyo
sejara di utamakan
semua kegiatan-kegiatan yang di pemerintah Desa
ini semua arahan dari pemerintah baik Pu Set.
masyarakat dari pemerintah Daerah
dan karena itu perlu musyawarah seperti
malan ini :

Untuk tidak lanjut kegiatan perlu adanya notulen
Aspirasi atau lain pengamatan dari warga masyarakat
Supaya tidak adanya kegiatan konflik di tingkat -
tingkat masyarakat.
Maksud saya ini penting bagi saya terkait masyarakat
jikalau bukan / musdak, kesana ini benar - benar -
kegiatan Fiskal maupun non Fiskal harus dari
bawah atau benar - benar uluran dari warga
masyarakat.

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Solentesis Nela P. Widi
Perubahan RPJMD dan Tahun 2020 - 2025 kenapa adanya
perubahan karena ada kospit 19 jadi anggaran yang ada
di Pemerintah Nela baya yang di selaskan kep. Mayor
Covid 19. Otonomi kegiatan Fiskal jadi berkurang.
Maka dalam kegiatan ini perlu adanya perubahan untuk ke
giatan Fiskal Fiskal.
Kegiatan ini selanjut Musdak RKP untuk Tahun 2024
jadi selanjut kita bahas bersama RKPDes untuk -
tahun anggaran 2024.

Kegiatan Fiskal perubahan Tahun 2023

- 1. TPT jalan wilayah RT. 05 RW. 02 / RKT RT. 01/01
- Kegiatan Fiskal Tahun RKPDes Tahun 2024.
- 1. jalan Rebat Beton RT. 06 RW. 02
- 2. jalan Rebat beton RT. 05 RW. 02
- 3. As jalan Rebat beton jalan Mekan
- 4. Pipa Air Minum 2200.001 M.

Kegiatan Fiskal RPKDes Tahun 2025

- jalan Rebat Beton layout di RT. 05 RW. 02
- jalan Wilayah RT. 06 / RW. 02 (TPF)
- jalan Rebat Mekanik
- jalan Rebat RT. 01 / 02

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan/disepakati :

1. Peserta musyawarah menyimpulkan: laporan berdasar Musyawarah.
2. Musyawarah sudah selesai dalam Keputusan Musyawarah.
3. Keputusan dalam Musyawarah di tetapkan dan di sepelekan bersama.

4

Acara ditutup pada pukul : 19.45 WIB


Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan musyawarah



(SUWANDORI)

Notules



(SUPAR, S.Sos.)

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN GAGASAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DURK-Desa Tahun 2024)**

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari














Tanggal : 27 Mei 2023

No	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	No Tlpn	Tanda Tangan
1	ISTANTO	Desa. SUMBER MULYO RT 01. RW 01	LAKI L	081 979	
2	M. HADI	RT 02 RW 01	LAKI L		
3	P. TRIMO	RT 03 RW 01	LAKI L		
4	Supriaji	RT	L		
5					
6	Hamid				
7	SCIMAR	RT 03 RW 01			
8	KURUM				
9	YANA	RW 02			
10	SOFIATIN	RT 06. RW 02	P.		
11	SPi wahyuningsih	RT 03 RW 01	P		
12	MUJI	003/001	L		
13	Saher		L		
14	Perkat	004/002	L		
15	Ketang	006/002	L		
16	Adadi	005/002	L		
17	Wadi	003/001	L		
18	Mis' dar	006/002	L		
19	Amadri	001	L		
20	IMMAN		L		
21	SUYAT	004	L		
22	MARUM	006	L		
23	YONO		L		
24	MAS'UD	001	L		
25	Bowo	RT 006 RW 02	L		
26	Sugeng	RT 004 RW 02	L		
27	P. Sapari	RT 04 RW 02	L		
28	MISHAN	004	L		
29	Astrink	006/002	P		
30	Gandri		L		

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN SUMBERMULYO

Hari : Sabtu

Tanggal : 27-5-2023

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	M. HADI	RT.02 RW.01	1 
2	ISTANTO	RT.02 RW.01	2 
3	SANAR	RT03 W01	3 
4	Muji'shmet	RT 01 RW 1	4 
5	ATOK ARWANDI	RT.06 RW 02	5 
6	TUMAN	RT/2 RW/1	6 
7	KODIRIN	RT/03 RW 1	7 
8	SRI WAHYUNINGSIH	RT 03 RW 01	8 
9	Muadi	RT 02 RW 01	9 Muat
10	Supriaji	RT 02 RW 01	10 
11	Mahmudi	RT 01 RW 01	11 muu
12	SOFIATIN	RT 06 RW 02	12 
13	ASTUTIK	RT 06 / RW 02	13 
14	Ummu	RT 01 / 01	14 
15	Yman Idris aidi	RT 06 RW 02	15 
16	PK TRUSS	RT	16 
17	MARJANI	RT 06 RW 02	17 
18	SUWADI	RT 06 RW 02	18 
19	KETANG	RT 06 RW 02	19 
20	Piadi		20 
21	AGUNG		21 
22	SAKIR		22 
23	Amin Bahradin	006 / 002	23 
24	Muji	003 / 001	24 
25	JUDA	003 / 001	25 
26	SUEB	002 / 001	26 
27	PONIKAN	RT 004 RW 002	27 
28	TUGI VAHANTO	RT 004 RW 002	28 
29	Shahmat		29 
30	SUPARTO	RT 004 / 002	30 

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN SUMBERMULYO

Hari : Sabtu
 Tanggal : 27-5-2023.

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Andik	RT 05/02.	1
2	MARLIN	RT 06/02	2
3	Wahid	RT 06/02	3
4	Suyatno	RT 04/02	
5	IKHAM	RT 04/02	5
6	Her	RT 04/02.	
7	Bowo	RT 06/02	7
8	P. WARI	RT 03/01	8 Wari
9	KARIR	RT 05/02	9
10	MISPAH	RT 04/02	10
11	RUKAT	RT 04/02	11 Rukat
12	SUTIRNO	RT 04/02	12
13	MAS'UD	RT 06/02	13
14	Muyast.	RT 06/02	14
15	BAGUS	RT 05/02	15
16	Yono	RT 05/02	16
17	HUSIM	RT 04/02	17
18	Supradi	RT 003/01	18
19	Mu'olin	RT 003/01	19 Muolin
20	Sakti	RT 05/02	20 Sakti
21	Sulastri	RT 06/02	21 Sulastri
22	WISD	RT 04/02.	22
23	KOLEK	RT 03/01	23
24	BUSONDI	RT 03/01.	24
25	PEDIANDRIANTO	RT 05/02	25
26	Sampirna	RT 06/02.	26
27	Sukanada	RT 05/02	27
28	Pamir	RT 02/01	28
29	Juni Indoke	RT 06/02	29
30	Dit Supriyanto	RT 05/02	30

**DOKUMENTASI MUYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN SUMBERMULYO**



BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN TENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(DURK – DESA Tahun 2024)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RPJDes) Tahun 2020-2025

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa RPJMDes 2020-2025 (DURK-Desa Tahun 2024) di Dusun Pulonasir, Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Minggu, 28 Mei 2023
Jam : 18.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun Pulonasir

telah diadakan Musyawarah Dusun (Musdus), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa penetapan Perubahan RPJMDes 2020-2025 Tahun Anggaran 2023:

A. Materi

1. Sosialisasi Perubahan RPJMDes 2020-2025;
2. Penetapan Usulan dan Penggalian Gagasan;
3. Pembahasan Usulan Jombang Berkadang dan Usulan Reguler Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: EKO YUDIANTO	dari Kepala Dusun
Notulen	: SUPAR, S.Sos	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. NEFI UFUS SOLIKAH	dari Kepala Desa
	2. WIDJI	dari Sekdes
	3. MUSTAIN, M.Pdi	dari BPD
	4. ERVAN ANDRIANTO	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu:

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pimpinan Musrawarah
Kepala Dusun Pulosari


EKO YUDIANTO





Notulis / Sekretaris


SUPAR, S.Sos.

Mengetahui
Kepala Desa Pulosari


KEP. DESA PULOSARI
KEM. UFUS SOLIKAH

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan peserta Musyawarah Dusun Pulosari

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	SAINI	RT	1 	2 
2	SUBANTI	RW		
3	SUDIATI		3 	4 
4	SUDAJI			
5	Mistam	RT	5 	6 
6	Subadi	RT		
7	Matkadina	RT	7 	8 
8	SARKIHI			
9	Danji	Pemuda	9 	
10	UFIK	Pemuda		

NOTULENSI
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULOSARI
(DURK-Desa Tahun 2023)

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari
Acara : Musyawarah Dusun Penggalan Gagasan Usulan untuk

Tanggal : 28 Mei 2023

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

Pemimpin Rapat : **EKO TUBIANTO** Jabatan : Kepala Dusun
Narasumber :
1. **NETI UPUS SOLIKH** Jabatan : Kepala Desa
2. **SUPAR** Jabatan : KAMU PERENCANAAN
3. Jabatan :

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul :
Dilanjutkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber, meliputi :

Musyawarah di buka pada pukul 19.15 WIB
Btu Kepala Desa :
Musyawarah ini diadakan sebagai kegiatan pada Sekolah
Perumahan R.P.J.M.Des. Tahun 2020 - 2025.
Dan juga sebagai untuk kegiatan R.K.P.Des. Tahun Anggaran 2024
Mela kegiatan Fasilitasi di Musyawarah pada malam ini
untuk penggalan yang perlu di Proteskan Usulan - Usulan
dari Warga Masyarakat Dusun Pulosari
menyingat pada R.P.J.M.Des. Tahun 2020 - 2025. Kedar.
Kang lebih 4 tahun budget pada masa berlakunya
R.P.J.M.Des. 2020 - 2025. Mela jabatan Kepala Desa
Kurang 2 tahun :
Supar KAMU Perencanaan :
Penggalan gagasan atau perencanaan perlu di
lakukan, untuk menggapai Aspirasi / Maksud dari
Warga Masyarakat untuk memperlakukan Usulan -
Usulan Masyarakat yang mendesak untuk di -
lakukan

maka pada pertemuan berikutnya melalui
pembinaan Rpjms juga sekaligus melalui arahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang kita
lakukan tiap satu tahun.
Maka di kesempatan ululan-ululan yang mendedak
bagi warga masyarakat benar-benar di prioritaskan
dalam penyusunan RKPD yang tahun anggaran 2024
yang sudah di perubah Rpjms.

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Th. 2024.
- Talip. Penahan Tanah (TPT) jalan Masjid R. 03/07
 - Jembatan Pelebaran TPT Sayap jembatan R. 06/08
 - Saluran Drainase jalan kampung R. 08/08
 - Rabat Beton jalan baru TPA R. 05/07

- Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPD Tahun 2025
- Rabat Beton jalan Masjid R. 03/07
 - Rabat Beton jalan kampung R. 04/07
 - Talip Penahan Tanah (TPT) R. 06/08
 - Talip Penahan Tanah (TPT) R. 07/08

- Program Berulang / P10 Th. 2024
- Jalan Ulah Tans Pulungsi R. 08/08

- Jalan Kaya Ruk P.U.
- Saluran Drainase R. 01 - 02 R. 06
 - Saluran Drainase R. 04 - 05 R. 07
 - Talip Penahan Tanah (TPT) Kuat P.U. R. 06

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan/disepakati :

1. Musyawarah berjalan dengan baik peserta ikut serta dan berpartisipasi
2. Keputusan.
3. Hasil keputusan di pertukarkan bersama peserta Musyawarah.
4. Peserta Musyawarah mengikuti sampai selesai acara.

Acara ditutup pada pukul : 21.45 WIB

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan musyawarah



(EKO YUDIANTO)

Notulen










(SUPAR, S.Sos.)

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN GAGASAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DURK-Desa Tahun 2024)**

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari

Tanggal : 28 Mei 2023

N o	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	No Tlpn	Tanda Tangan
1	Suroaji	Pulonasir	L		
2	Makhdin	- 11 -	L		
3	Koikal	- 11 -	L		
4	SAINI	Pulonasir	P		
5	SUBANDI	pulonasir	L		
6	IMAM NGOTO	Pulonasir	L		
7	Tukan	- 11 -	L		
8	SUYATNO	PULONASIR			
9	SARBINI	- 11 -	L		
10	DIDIK. EP.	- 11 -	L		
11	SUPIATI	pulonasir	P		
12	Suboto	Pulonasir	RW. 08		
13	Panji	pulonasir	RT 03		
14	P. Lis	- 11 -			
15	Subadi	- 11 -	RT 05		
16	Nurachris	- 11 -			
17	SUCIPTE	Tommas	RT 4		
18	UFIK	pulonasir	RT 4		
19	Handoko	"	RT 4		
20	PARJONO	pulonasir			
21	Edy.	pulonasir	RT 05		
22	Rokim	pulonasir	RT 05		
23	SAMIRU	- 11 -			
24	Rianita	pulonasir	RW. 07		
25					
26					
27					
28					
29					
30					

**DOKUMENTASI MUYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN PULONASIR**



BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN TENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(DURK – DESA Tahun 2024)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RPJDes) Tahun 2020-2025

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa RPJMDes 2020-2025 (DURK-Desa Tahun 2024) di Dusun Pulosari, Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Jam : 18.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan Musyawarah Dusun (Musdus), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa penetapan Perubahan RPJMDes 2020-2025 Tahun Anggaran 2023:

A. Materi

1. Sosialisasi Perubahan RPJMDes 2020-2025;
2. Penetapan Usulan dan Penggalian Gagasan;
3. Pembahasan Usulan Jombang Berkadang dan Usulan Reguler Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SRI KUSUMANING BUDI	dari Kepala Dusun
Notulen	: SUPAR, S.Sos	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. NEFI UFUS SOLIKAH	dari Kepala Desa
	2. WIDJI	dari Sekdes
	3. MUSTAIN, M.PdI	dari BPD
	4. ERVAN ANDRIANTO	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu:

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrawarah

Kepala Dusun Pulosari



SRI KUSUMANING BUDI


Notulis / Sekretaris



SUPAR, S. Sos.

Mengetahui





Kepala Desa Pulosari



NEFFUFUS SOLIKAH

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dan peserta Musyawarah Dusun Pulosari

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	SUTAMAT	RT	1 	2
2	NORWARID	RT		4 
3	MUJI'D	RT	3 	
4	WITO	RT		
5	MUN TOYO	RT	5 	6 
6	Dony k	RT		
7	SUWADI	R.W	7 	8 
8	ADITIA H.P.	RT		
9	wisi	RT	9 	

NOTULENSI
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULOSARI
(DURK-Desa Tahun 2023)

Provinsi : Jawa Timur Tanggal : 29 Mei 2023
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari
Acara : Musyawarah Dusun Penggalan Gagasan Usulan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

Pemimpin Rapat : *Sti Kuntuning Budi* Jabatan : Kepala Dusun
Narasumber :
1. *M. Pius Solihin* Jabatan : Kepala Desa
2. *Waji* Jabatan : Sekretaris Desa
3. *Mustain M. Padi* Jabatan : Ketua BPD.

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul : 19.15 wis
Dilanjutkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber, meliputi :

M. Pius Solihin, Kepala Desa
Musyawarah Dusun (Murdus) meninjau kembali dari
pertemuan musyawarah desa perubahan / sosialisasi Kpjades
dari tahun 2020 - 2025
Sebagai perencanaan kerja pemerintah desa dalam membuat
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun anggaran 2024
menyingat pada tahun 2020, 2021, 2022. Sampai saat ini -
COVID 19 belum adanya penutupan dari pemerintah -
mula ketika ada perubahan Kpjades menyingat
kepentingan masyarakat terkait diluar kerahatan / File
Mustain Khd Bpd
- dalam penggalan gagasan atau Prop. Masyarakat -
dari warga masyarakat dalam penggalan dan pelaksanaan
yang selama ini kena dampak nya COVID 19
Dalam kegiatan ini warga masyarakat untuk membantu
melakukan usulan terkait dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun anggaran
2024. Sampai dengan tahun 2025 menyingat jabatan
kepada desa yang dari 2 tahun
yang saat ini menyuguhkan pemerintah yang dilipula
dari warga masyarakat

- Wajib Sekretaris Desa.
- Urangnya kegiatan pembangunan di prepared karena dampak dari Covid-19 dan menyederakan dari Rp. 12. Kerangka dengan Rp. 12. Desa. Produknya adanya masyarakat seperti yang kita ketahui ini untuk pemukiman ekonomi warga masyarakat dalam penyediaan KUP. Desa di semp. warga masyarakat berpartisipasi dalam membuat. Urusan. - sebelum yang akan di buat.

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

- Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP. Desa. Tahun. 2024.
- Jalan Rabet Beton RT. 08/05 P. Timan
 - Jalan Rabet Beton RT. 07/05 P. Jito
 - TPT Kramak Ugeti RT. 01/03
 - TPT Jalan Lingsar RT. 04/04 P. Kan
 - TPT Jalan Lingsar RT. 07/05 P. Tanaji

- Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP. Desa. Th. 2025
- Jalan Rabet Beton RT. 05/04 P. Putri
 - Jalan Rabet Beton RT. 07/05 P. Jayus
 - Jalan Rabet Beton RT. 07/05 P. Warana
 - Jalan Rabet Beton RT. 03-04 RW. 04. (Bal. Des.)
 - Jalan Rabet Beton RT. 09/05 Greja

Tambahan

- Jalan Rabet Beton Masjid Lwi RT. 06/04
- Rabet Beton Lingsar P. Jitin RT. 06/04

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan/disepakati :

1. Jalan rabat Beton 08/05 P. Timan
2. Jalan rabat Beton 07/05 P. Jito
3. TPT Drainase 01/03.
4. TPT Jalan Lingkungan 004/004 dan 007/005.

Acara ditutup pada pukul :

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan musyawarah



(SRI KUSUMANING BUDI)

Notulen




















(SUPAR.S.Sos.)

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN GAGASAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DURK-Desa Tahun 2024)**

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari

Tanggal : 29 Mei 2023

N o	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	No Tlpn	Tanda Tangan
1	MUSTAIN	Pulosari	laki?		
2	SUTANAT	"	"		
3	Suyon	Muron			
4	Subut	Pulosari	"		
5	WITO	pad. asri	L.		
6	MUSITA	- 11 -	L.		
7	mun toyo	pulosari	L		
8	Amby K	pulosari	L		
9	SUWADI	PULOSARI	L		
10	Agus S	Pulosari	- 11 -		
11	CIPRO	- 11 -	L		
12	Suprek	- 11 -	L		
13	HARISATIANG	- 12	L		
14	ADITA H.P	- 11 -	L		
15	TIMAN	- 11 -			
16	SUPAR	PULOSARI	L		
17	Saifudin	Pulosari	L		
18	wiji	Pulosari	L		
19	Wiji	Muron	L		
20	Sugeng M	- 11 -	L		
21	Suipri	Pulosari	L		
22	Fon kan	pulosari	L		
23	Sigit	- 11 -	L		
24	Bahral ulam	Pulosari	L		
25	Supriyo	- 11 -	L		
26	Agus	Pulosari	L		
27	Sutji	- 11 -			
28					
29					
30					

**DOKUMENTASI MUYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN PULOSARI**



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN DRAFT PERUBAHAN RPJMDES TAHUN 2020-2025
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan Draft Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2025 Desa Pulosari maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Penyusunan Draft Perubahan RPJMDES Tahun 2020-2025, yang telah dihadiri oleh tim Perumus Penyusun Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2025 yang sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Penyusunan Draft Perubahan RPJMDES Tahun 2020-2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan Prioritas Kegiatan di Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2024-2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: <u>MUSTAIN M. Pdi</u>	dari <u>Ketua BPD</u>
Notulen	: <u>Supar S. Sos</u>	dari <u>PERUMUSAN</u>
Narasumber	: 1. <u>U. M. J.</u>	dari <u>SEK DES</u>
	2. <u>Erran Andrianto</u>	dari <u>PLD</u>
	3. <u>MOH. YUSOF</u>	dari <u>PD</u>

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang Penyusunan Draft Perubahan RPJMDES Tahun 2020-2025 yaitu:

- * Penggalan usulan di desa pulosari yaitu pembangunan jalan rabat beton 08/05,
- Jalan rabat beton 007/005
- TPT Drainase irigasi 01/03, TPT Jalan Lingkungan 04/04, 07/05
- * Penggalan usulan di Sumbermulyo 05/02, Jalan rabat 06/02, RT 05/02, Jalan makam, pipa air minum
- * Penggalan usulan di Pulosari ⇒ TPT Jln masjid 03/07, TPT sayap jalan 06/08, saluran drainase 08/08, rabat beton TPR 05/07.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Pulosari

NEEI UFUS SOLIKAH

Pulosari, 31 Mei 2023
Ketua BPD,


MUSTAFAN, M.PdI

Wakil Masyarakat,


Subur

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Penyusunan Draft Perubahan RPJMDES
Tahun 2020-2025
Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai

Notulen:

Acara dibuka oleh Kepala Desa pukul 13.00 WIB.

Beberapa prioritas usulan dari 3 dusun antara lain

① Dusun Sumbermulyo ⇒ Kegiatan fisik TPT Jalan 05/02.2023.

* Kegiatan 2024 ⇒ Jalan rabat beton 06/02, 05/02. Jalan
Makam, pipa air minum 2.200 m.

* Kegiatan 2025 ⇒ Jalan rabat lanjut 05/02, TPT 06/02.

Jalan rabat masjid, Jalan rabat 01/01

② Dusun Pulomasir ⇒ Kegiatan 2024 ⇒ TPT Jln masjid

03/07, Jembatan pelebaran TPT sayap 06/08. Saluran

Drainase 08/08. Rabat beton TPA 05/07., JUT 08/08;

Saluran Drainase RT 01-02 RW 06 Jalan PU. RT 04-05

RW 07 Jalan PU. TPT luar PU RT. 06.

③ Dusun Pulosari

* Kegiatan 2024 ⇒ Jalan rabat beton 08/05, 07/05.

TPT Drainase ingan: 01/03. TPT Jalan lingkungan 04/04,

TPT Jalan lingkungan 07/05

* Kegiatan 2025 ⇒ Jalan rabat 05/04, 07/05. Pak Jayus.

07/05 P. 09/05 gereja.


⇒ Tambahan rabat beton masjid LDII 06/04.

⇒ Rabat beton lingkungan P. Siin 06/04.

Rapat ditutup. pukul 15.00 WIB

Pulosari, 31 Mei 2023

Notulis



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN DRAFT PERUBAHAN RPJMDES TAHUN 2020-2025**

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Jumlah Peserta : 19 orang
 Laki-laki : 11 orang, Perempuan : 6 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Atik Masuroh	P	Pulosari	Kaur.	1.
2.	Subur	L	Pulosari	RT	2.
3.	Sriwahyuningih	P	S. Mulyo	BPD.	3.
4.	Saini	P	Pulonasir	RT.	4.
5.	M. ANAN MASHUR	L	Pulonasir	Kasun	5.
6.	EKO Y.	L	Pulosati	BPD.	6.
7.	Saiful	P	Sumber mulyo	Kasun	7.
8.	SOFIATIN	L	Sumber mulyo	Staf.	8.
9.	SUWATI BDD	P	Pulosari	Staf	9.
10.	Elisabeth Falianti	P	Sumbermulyo	BPD	10.
11.	Feni Anka. S	L	Pulosati	Korucan	11.
12.	MUSTAIN	L	Sumbermulyo	Tim	12.
13.	SUPER	L	Sumbermulyo	Secdes	13.
14.	SUNAR	L	Sekeloa	PLD	14.
15.	Kudji	L	Kec. Bareng	PD	15.
16.	Erwan	L	Kec. Bareng		16.
17.	M. YUSUF	L			17.
18.					
19.					
20.					

Kepala Desa Pulosari
NEFI UFUS SOLIKAH
 KECAMATAN BARENG

KECAMATAN BARENG

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
MUSRENBANG DESA PERUBAHAN RPJMDes 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas Pembangunan Desa tahun Anggaran 2024-2025 , di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at 02 Juni 2023
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024-2025
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MUSTAIN, M.PdI	dari	Ketua BPD
Notulen	: SUPAR, S.Sos	dari	Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. USMAN M.SI	dari	CAMAT Bareng
	2. ERVAN ANDRIANTO	dari	PLD
	3. M. YUSUF	dari	PD
Unsur Peserta	: 1. Ketua RT/RW	dari	RT/RW.
	2. Tokmas	dari	Masyarakat
	3. Pemuda	dari	Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

.....
P. Camat Bareng :
Kita ada hal-hal yang kurang baik yang cukup membuat
dengan hal yang tidak baik. Kita sebagai kepala desa juga
tidak kurang dari hubungan kepala desa.
Kegiatan ini untuk meninjau kembali keluhan-keluhan di tahun
kemarin yang belum tercapai

Bapak Sekretaris Desa,

- Menyetujui dari hasil Musyawarah MUSA (MUSAUS) dari
Mehy - Mehya Kumpul yang sudah di Sepakati Mektis Rijkady

Jalan Rabat Beton Jalan Desa : 2.570 m / l. luyunya Pulosari

Jalan Rabat Beton Jalan Desa : 2.000 m Jalan luyunya : 1500 m Pulosari

Jalan Rabat Beton Jalan Desa : 1.000 m Jalan luyunya :

Jalan Usaha Tani Jalan Desa : 5500 m → 3 Kumpul

Jumlah Jalan Desa : 14 Unit

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

[Signature]

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa Perubahan RPJMDes Desa Tahun 2023
Hari dan Tanggal : Jum'at 02 Juni 2023

Jam : 19.00 WIB S/D Selesai

Notulen:

Sekretaris Desa

Perjalanan hasil musdal mahiy - mahiy kusun :

Jalan Rabat Beton Dusun Kotolari = 2.570 m

Jalan Rabat Beton Dusun Pulonohi = 2.000 m

Jalan Rabat Beton Dusun Sumbermulyo = 1.000 m

- Jalan Ucha Tami :

Dusun Sumbermulyo = 3 km

Dusun Pulosari = 2 km

Dusun Pulonohi = 1,5 km

- Jembatan / Plat Beton jumlah 3 Dusun = 14 unit

- Pemukiman jumlah 3 Dusun = 170 unit RT/LH.

- Hipam 3 Dusun Pipamachi Air muren.

Ringkas :

Peserta Musyawarah Papat Di dalam Keputusan Musdes
Peta meliputi Sayari Selesai Musyawarah

Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbangdes) di
tutup pada pukul : 22.15 WIB.














Pulosari, 02 Juni 2023
Notulis

Syari

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PERUBAHAN RPJMDes TAHUN 2020-2025 TAHUN ANGGARAN 2023

Hari/Tanggal : Jum'at 02 Juni 2023
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Jumlah Peserta : 37 orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	mun toyo	L	pulo sari	RT	1.
2.	Subot	L	Pulosari	RT	2.
3.	MUSTAIN	L	-	BPD	3.
4.	Sam	P	Purwasari	RT	4.
5.	Muanaah	P	Sumbermulgo	Mustimat	5.
6.	Suparni	P	pulosari	Muslimat	6.
7.	SUMAR	L	Sumbermulgo	RT	7.
8.	SUTANZAT	L	Pulosari		8.
9.	Supriaji	L	Sumbermulgo	R.T.	9.
10.	Sigit Wahyu	L	pulosari	RW	10.
11.	MUJAJATI	P	PULOSARI	Ks. TK	11.
12.	SOFIATIN	P	S. Mulyo	BPD	12.
13.	ASTUTIK	P	S. Mulyo	RT	13.
14.	SPi wahyuningsih	P	S. Mulyo	BPD	14.
15.	M SYAFII AKIF	L	pulo sari	Tbk mny	15.
16.	PURNOMO	L	" "	RW	16.
17.	PRAWITO	P	S. Mulyo	RW 1	17.
18.	WITO	L	pulosari	RT 06	18.
19.	MUJITO	L	" "	RT 07	19.
20.	JUDA	P	S Mulyo	RW 02	20.
21.	Guboro	P	Sumbermulgo	Panwan.	21.
22.	Margani	L	S. mulyo	Linmas	22.
23.	M. Nasituddin	L	S malyo	Ta'mio	23.
24.	SUWADI	L	PULOSARI	RW	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	SUNITO	L	Pulonaasir	RT	25. 
26.	Pujiadi	L	- - -	Tokmas	26. 
27.	Bronto Adi	L	Pulosari	Tokmas	27. 
28.	Sawaji	L	Pulodafik	RT.	28. 
29.	Wiji	L	Pulosari	RT	29. 
30.	Supurno	L	Sumbermulyo	RT	30. 
31.	Eko Y.	L	pulonaar	KASUN.	31. 
32.	FENI As	P	Sumber	Staff	32. 
33.	Subeno Mulyo	L	pulosari	Tokmas	33. 
34.	Imam Fuzma	L	pulonaar	Kasi	34. 
35.	Suwadhi	L	Sumber Mulyo	Kasun	35. 
36.	Erwan Andrianto	L	Kec. Bareng	PLD	36. 
37.	M. Yusuf	L	- - -	PD	37. 
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.



 Kepala BPD,



 MUSTAIN, M.PI

Pulosari, 02 Juni 2023

 Kepala Desa,



 NEFI UEBS SOLIKAH

**DOKUMENTASI MUSRENBANG DESA
PERUBAHAN RPJMDes 2020-2025 TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PULOSARI KEC.BARENG KAB.JOMBANG**



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN
PERUBAHAN RPJMDes 2020-2025 TAHUN ANGGARAN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas Perubahan RPJMDes 2020-2025 , di Desa Pulosari Kecamatan Barend Kabupatén Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penetapan Perubahan RPJMDes 2020-2025 Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at 02 Juni 2023

Jam : 19.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Perubahan RPJMDes 2025 Tahun Anggaran 2023
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang
3. Penetapan Perubahan RPJMDes 2020-2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MUSTAIN, M.Pdi	dari	Ketua BPD
Notulen	: SUPAR, S.Sos	dari	Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. Usman M. Si	dari	Camat Barend
	2. Ervan Andrianto	dari	PLD
	3. M. Yusuf	dari	PD
Unsur Peserta	: 1. Ketua RT / RW	dari	RT / RW
	2. Tokmas	dari	Masyarakat
	3. Muslimat	dari	Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

.....
* Rabat beton Dusun pulosari : 2.500 m
.....

Dusun pulosari : 2.000.000
.....

Sumbermulyo : 1.000
.....

RT LH jumlah : 197 unit
.....

Jalan usaha tani pulosari : 2 km.

pulonasi : 1,5 km

Sumbermutyo : 3 km.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

[Signature]
.....

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa Perubahan RPJMDes Desa Tahun 2023

Hari dan Tanggal : Jum'at 02 Juni 2023

Jam : 19.00 WIB S/D Selesai

Notulen:

Isa Kepala Desa :

Mengarah Desa Rencananya pembangunan & Musrenbang def. dalam perubahan Rpjmdes 2020-2025 sangat perlu di lakukan karena Rpjmdes merupakan Alokasi dalam melaki tindakan kegiatan pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKMD)

Pada Camat Bery.

- jika ada hal-hal yang kurang baik jangan jangan langsung menetes dengan hal yang tidak baik. Keberhasilan kepala desa jika tidak kurang dari hubungan dengan masyarakat.

Pelantikan Desa.

- Menjelakan / memaparkan hasil audit dari Masriy - masriy kaban.

Rabat Beton : jalan usaha tani
Pembangunan : 2.500 m Puluhan = 2 km
Puluhan = 2.000 m Puluhan = 1.5 km
Pembangunan = 1.000 m Puluhan = 3 km.

Pembangunan / Ret Desa : Puluhan ke Desa : 14 Unit

Hidupan / Air minum : Puluhan ke Desa : 3 Unit

RPLH Puluhan ke Desa : 197 unit

Kegiatan KKPDes Tahun 2024:


1. Jalan Rabat Beton TPA R7.05/07
2. TPT jalan Masjid R7.03/07
3. Jembatan Sayap R7.06/08
4. Saluran Drainase R7.08/08

- Pulosari :
- 1 Rabet beton jalan RT. 08/05 P. Tuna
 - 2 Rabet beton jalan lingkungan RT. 07/05 P. Ito
 - 3 TPI drainase Uripdi RT. 01/03
 - 4 TPI jalan lingkungan RT. 04/04 P. Ceas
 - 5 TPI jalan lingkungan RT. 07/05 P. Tanjung

- Sumber rujukan :
- 1 Rabet Beton RT 06/02 (Bu Astika)
 - 2 Rabet Beton RT 05/02 (B. Rudi)
 - 3 Jalan Rabet beton malen
 - 4 Pijarubdi 2200 km.

Pulosari, 07 Juni 2023






Notulis,



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENETAPAN PERUBAHAN RPJMDes 2020-2025
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari/Tanggal : Jum'at 02 Juni 2023
 Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balaji Desa Pulosari
 Jumlah Peserta :³³ orang
 Laki-laki :²⁵ orang, Perempuan :⁸ orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Mun Loro	L	Pulosari	RT	1.
2.	Subur	L	Pulosari	RT	2.
3.	MUSTAIN	L	-	BPD	3.
4.	Saini	P	Pulonari	RT	4.
5.	MU. Anah	P	Sumbermulyo	muslimat	5.
6.	Supami	P	pulosari	MUSU oral	6.
7.	JEMAR	P	Sumbermulyo	RT	7.
8.	SATANAT	L	Pulosari		8.
9.	Supriaji	L	Jember	P.T	9.
10.	Sigit Waluyo	L	pulosari	RW	10.
11.	MUJAJATI	P	PULOSARI	KSTK	11.
12.	ASTUTIK	P	SUMBER MULYO	RT	12.
13.	SOFIATIN	P	S. Mulyo	BPD	13.
14.	SRI Wahyuningih	P	S. Mulyo	BPD	14.
15.	M. SYAFU ARIF	L	Pul...	ugh m...	15.
16.	PURNAMA	L	" "	RW	16.
17.	PRAWITO	L	S. Mulyo	RW 1	17.
18.	WITO	L	pulosari	ROG	18.
19.	MUJITO	L	-	RT. 02	19.
20.	JUDA	P	S MULJO	RW 02	20.
21.	MARJANI	L	S mulyo	LIMMAS	21.
22.	SCUNITO	L	PULO NASIR		22.
23.	Ervan Andrianto	L	Kec. Bareng	PLD	23.
24.	SUWADI	L	PULOSARI	RW	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	Bronto Aji	L	Pulosari	TKMAS.	25. 
26.	Suryaji	L	Pulonari	RT	26. 
27.	Wiji	L	Pulosari	RT	27. 
28.	Suparno	L	Sumbermulyo	RT	28. 
29.	Anan Suryono	L	Pulonari		29. 
30.	Suwada	L	Sumbermulyo	Kamus	30. 
31.	M. ANAN MASTUD	L	Pulonasin		31. 
32.	Feni Ankas	P	Sumbermulyo		32. 
33.	M. Yusuf	L	Kec. Barong	PD	33. 
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.



etua BPD,
STAIN, M.PI



Pulosari, 02 Juni 2023
Kepala Desa,

NEFI UFUS SOLIKAH

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERUBAHAN RPJMDes 2020-2025 TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PULOSARI KEC.BARENG KAB.JOMBANG**




PETA KELUARGA MISKIN



DESA WONO KEHO

DESA NGRIMBI

DESA WONGSALAM



Dsn Pulosari

- 1. RT 01 : 10 RTM
- 2. RT 02 : 10 RTM
- 3. RT 03 : 03 RTM
- 4. RT 04 : 15 RTM
- 5. RT 05 : 04 RTM
- 6. RT 06 : 14 RTM
- 7. RT 07 : 24 RTM
- 8. RT 08 : 15 RTM
- 9. RT 09 : 15 RTM

Dsn Sumbermulyo

- 10. RT 01 : 11 RTM
- 11. RT 02 : 13 RTM
- 12. RT 03 : 10 RTM
- DESA JENISCELARAN. RT 04 : 14 RTM
- 14. RT 05 : 05 RTM
- 15. RT 06 : 25 RTM

DESA NGLEBAK

Dsn Pulonasisir


- 16. RT 01 : 18 RTM
- 17. RT 02 : 14 RTM
- 18. RT 03 : 17 RTM
- 19. RT 04 : 26 RTM
- 20. RT 05 : 23 RTM
- 21. RT 06 : 15 RTM
- 22. RT 07 : 37 RTM
- 23. RT 08 : 16 RTM

DESA BARENG



PETA RELAWAN DAN BATAS TAPAK

DESA WONO KEKTO



DESA WONOSALAK

DESA JENISGELARAN

- = SUNGAI
- = JALAN DUSUN
- = JALAN POROS DESA
- = BATAS DUSUN

1. Sri Kusumaning B
2. Suparianto
3. Elisabet Yulianti
4. Sarjono
5. Suyadi
6. Purnomo
7. Andik Cahyono
8. Subur
9. Suwanto
10. Ima Nuafifa
11. Ndori
12. Siti Alia
13. Kasturi
14. Wijjadi
15. Suiai

- = MAKAM
- = MASJID
- = MUSHOLLA
- = CANDI
- = GEREJA
- = BALAI DESA
- = SEKOLAH DASAR
- = TAMAN KANAK KANAK
- = PUSTU

DESA NGLEBAK

DESA BARENG

DESA NGRIMBI

Area Makam

Area Persawahan

SUMBERMULYO

Area Perkebunan

Area Makam

Area Sawah

PULOSAR

PULONASIR



PETA SOSIAL BUDAYA

DESA WONO KERTO



DESA NGRIMBI

DESA WONOSALAM

DESA JENISGEJARAN

DESA BARENG


-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

-  = SUNGAI
-  = JALAN DUSUN
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN

PETA KELEMBAGAAAN



DESA WONO KERTO



-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

-  = SUNGAI
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN

DESA JENISGEJARAN

DESA BARENG

DESA WONSALAM

SUMBERMULYO

PULOSARI

PULONASIR

DESA NGRIMBI

Area Makam

Area Persawahan

Area Perkebunan

Area Makam

Area Sawah

Area Masjid

BPD, TPK, BUMDES, KPMD

TPQ

PETA EKONOMI




DESA WONO KERTO

DESA NGRIMBI

DESA WONOSALAM

DESA JENSGEJARAN

DESA BARENG




-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

-  = SUNGAI
-  = JALAN DUSUN
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN



PETA INFRASTRUTUR



15. TPT

12. PIPANISASI

10. DAM

13. TPT

3. DRAINASE

6. RABAT BETON

2. TPT

7. JEMBATAN

1. DRAINASE

4. REHAP ASPAL

5. RABAT BETON

14. JALANRABAT

11. TPT

8. IRIGASI

9. PIPANISASI

= MAKAM

= MASJID

= MUSHOLLA

= CANDI

= GEREJA

= BALAI DESA

= SEKOLAH DASAR

= TAMAN KANAK KANAK

= PUSTU

DESA JENISGEJARAN

----- = SUNGAI

— = JALAN DUSUN

— = JALAN POROS DESA

— = BATAS DUSUN

DESA WONO KERTO

DESA NGRAMBI

DESA WONGSALAM

DESA BARENG

SUMBERMULYO

PULOSARI

PULONASIR

Area Persawahan

Area Makam

Area Perikanan

Area Makam

Area Sawah



PETA SITUASI DESA PULOSARI



-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

-  = SUNGAI
-  = JALAN DUSUN
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN

DESA WONOSALAM

DESA NGRIMBI

DESA BARENG

DESA JENJEHARAN



DESA WONO KERTO

DESA NGRIMBI

DESA WONOSALAM

DESA JENISGELARAN

DESA BARENG



-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

-  = SUNGAI
-  = JALAN DUSUN
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN



TARGET APBDes 2017 BIDANG INFRASTRUKTUR

